



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/13 /2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 29 November 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus dan dalam pelaksanaannya agar memperhatikan pendapat dan saran Komisi-komisi serta Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



MASAN

## **BERITA ACARA**

Nomor : 914/3314  
914/900

### **PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KUDUS DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS**

#### **TENTANG**

#### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. H. MUSTHOFA       | : Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. |
| 2. MASAN, SE, MM     | : Ketua DPRD Kabupaten Kudus  |
| 3. Drs. H. ILWANI    | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  |
| 4. NUR HUDI, SH      | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  |
| 5. DEDHY PRAYOGO, SE | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  |
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 29 November 2017

BUPATI KUDUS

The image shows the official seal of the Bupati of Kudus, which is a circular emblem with a Garuda bird in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.


H. MUSTHOFA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

The image shows the official seal of the DPRD of Kudus, which is a circular emblem with a shield in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

MASAN, SE, MM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

The image shows a handwritten signature in blue ink.

Drs. H. ILWANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

The image shows a handwritten signature in blue ink.

NUR HUDI, SH

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

The image shows a handwritten signature in blue ink.

DEDHY PRAYOGO, SE